

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah BNI Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi BNI Syariah

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

### b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>2</sup>

## 3. Lokasi perusahaan

BNI Syariah Cabang Kudus. Yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 23, Kec Kota, Kab Kudus, Jawa Tengah – 59317.

<sup>1</sup> Sejarah Bank BNI Syariah, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), di akses pada tanggal 26 Januari 2016.

<sup>2</sup> Visi dan Misi Bank BNI Syariah, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), di akses pada tanggal 26 Januari 2016.

#### 4. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Struktur organisasi terlampir.

#### 5. Produk BNI Syariah

##### a. Pendanaan

##### 1) Tabungan iB Hasanah

Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

##### 2) Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito)

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

##### 3) Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro)

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

##### 4) BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah)

BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

##### 5) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit

pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

6) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan IB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

7) Tabungan iB Tapanas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana)

Tabungan iB Tapanas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

8) Tabungan iB Hasanah Prima

Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

9) TabunganKu iB

TabunganKu iB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan Korporasi

a) BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

b) BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

c) BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

d) BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

e) BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing

untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

f) BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

g) BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

h) BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

2) Pembiayaan Mikro

a) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan

b) Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan\*)

Tujuan : Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

c) Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang)

Tujuan : Modal Usaha /produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan Keperluan lainnya

Persyaratan : Fotokopi KTP, fisik emas

3) Pembiayaan Personal

a) BNI Syariah Jasa Umroh (Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

b) BNI Syariah KPR Syariah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

c) BNI Syariah Multiguna

Multiguna iB Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

d) BNI Syariah Otomotif

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

e) BNI Syariah Pembiayaan Cash

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

f) Hasanah Card

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

iB hasanah card adalah kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB hasanah card adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad Syariah, yang diterbitkan oleh BNI Syariah, berikut ketentuan Fatwa

g) BNI Syariah Kepemilikan Emas

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

4) Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah

a) BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal

tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

b) BNI Syariah Kopkar/kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

c) BNI Syariah Linkage

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

d) BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

e) BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

f) BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

g) BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>3</sup>

## **B. Pemaparan Data Penelitian Persepsi Nasabah Terhadap Akad Mudharabah di BNI Syariah Cabang Kudus**

Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian, peneliti dapat memaparkan sebagai berikut :

### **1. Karakteristik informan**

Dalam penelitian ini keberadaan informan sangat penting. Karena “disanalah” terdapat semua informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengungkap semua hal yang ingin diketahui dalam penelitian. Informan disini sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian ini sangat penting. Agar penelitian ini memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber informan adalah para nasabah yang menggunakan produk dengan akad *mudharabah*. Dipilihnya nasabah ini karena merekalah yang dianggap mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan produk yang mereka gunakan.

---

<sup>3</sup> Produk Bank BNI Syariah, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), di akses pada tanggal 26 Januari 2016.

## 2. Data tentang akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus

Akad *mudharabah* sebagai produk pendanaan atau penghimpunan dana:

Akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus ini dalam penghimpunan dana dibagi menjadi beberapa produk, dan disetiap produk mempunyai jumlah prosentase bagi hasil yang berbeda-beda. Jika nasabah ingin menabung, nasabah akan melengkapi formulir pendaftaran dan membawa kartu identitas asli dan membawa uang tertentu, sesuai dengan produk tabungan apa yang dikehendaki. Karena setiap produk memiliki jumlah setoran awal yang berbeda-beda. Rujukan dalam penerapan tabungan *mudharabah* ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.<sup>4</sup>

Untuk tabungan tertentu (tabungan perencanaan nasional) nasabah harus memiliki 2 tabungan. Yang 1 tabungan investasi biasa, yang ke 2 tabungan perencanaan itu sendiri. Karena tabungan ini sistemnya dengan mendebet dari tabungan investasi biasa. Dengan setoran yang sudah disepakati diawal.<sup>5</sup>

Untuk produk deposito, jumlah prosentase setiap bulannya berbeda. Semakin lama masa depositonya, semakin banyak juga prosentase nisbahnya.<sup>6</sup>

Sistem bagi hasilnya yaitu jumlah uang yang masuk setiap bulannya kemudian dibagi 30 hari. Itulah yang kemudian dibagikan kepada nasabah tabungan. Nisbah bagi hasil sudah disepakati sejak awal. Bagi hasil diberikan setiap bulan. Dengan jumlah nominal yang bisa berbeda-beda setiap bulannya.<sup>7</sup>

Akad *mudharabah* sebagai produk pembiayaan:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan mas Adit, selaku *customer Service* bank BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

<sup>5</sup> Wawancara dengan mas Adit, selaku *customer Service* bank BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

<sup>6</sup> Wawancara dengan mas Adit, selaku *customer Service* bank BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

<sup>7</sup> Wawancara dengan mas Adit, selaku *customer Service* bank BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

Landasan syariah yang digunakan BNI Syariah Cabang Kudus dalam pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Di BNI Syariah Cabang Kudus ini pembiayaan dengan akad *mudharabah* baru ada 1, yaitu pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah. Produk pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah ini adalah pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha. Untuk pembiayaan ini, maksimal waktunya 3 tahun.<sup>8</sup>

Untuk mengajukan pembiayaan, nasabah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengalaman dibidang usaha minimal 2 tahun
- 2) Identitas diri (kartu keluarga dan KTP)
- 3) NPWP (peroprangan ataiu perusahaan)
- 4) Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU)  
Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus antara lain: pertambangan, konstruksi, kehutanan, dan lain-lain)
- 5) Bukti kepemilikan agunan
- 6) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
- 7) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 8) Fotokopi rekening bank 6 bulan terakhir (apabila ada)

Setelah mengajukan permohonan pembiayaan, bank tidak langsung menyetujui pembiayaan tersebut. Tetapi bank melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tentang bagaimana usahanya (minimal yang sudah berjalan 2 tahun), profitnya, bagaimana agunannya, punya pembiayaan di bank lain apa tidak, kolektibilitynya, dan tidak termasuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan mbak Citra, bagian *SME Accoun Officer* BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

<sup>9</sup> Wawancara dengan mbak Citra, bagian *SME Accoun Officer* BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

Setelah dilakukan pengecekan, barulah akan dikeluarkan berapa jumlah pembiayaan yang disetujui. Rata-rata pembiayaan yang disetujui tidak sesuai dengan pengajuan dari calon nasabah.

Dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah, semua modal 100% ditanggung oleh bank. Jadi semua resiko kerugian ditanggung oleh pihak bank. Maka dari itu, bank sangat selektif menentukan nasabah yang akan menerima pembiayaan. Sehingga bisa memperoleh nasabah yang dapat dipercaya. Untuk keuntungan bank, dalam pembiayaan ini bank menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini ditentukan dengan negosiasi sebelumnya. Jumlah bagi hasil ditentukan dengan prosentase. Prosentase ini sendiri disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi bank memiliki prosentase minimal, dikarenakan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Prosentase ini bersifat tetap.<sup>10</sup>

Sebelum menetapkan prosentase, bank meminta terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Data ini akan digunakan untuk memproyeksi berapa keuntungan rata-rata perbulan. Setelah diproyeksi, kemudian dibandingkan dengan realisasinya atau aktualisasinya. Barulah diterapkan prosentasesnya. Jumlah nominal ini setiap bulannya bisa berubah-ubah. Tergantung berapa banyak perusahaan mendapatkan keuntungan dibulan tersebut. Hal ini yang mengharuskan perusahaan melaporkan hasil usahanya setiap bulannya kepada bank. Jika pendapatan banyak, bagi hasil yang diberikan juga banyak. Tetapi jika pendapatnya sedikit, bagi hasilnya juga sedikit. Ketika hasilnya menurun, pihak bank menemui pihak pengusaha untuk berdiskusi, dan mencari jalan keluar agar usahanya bisa lebih baik lagi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan mbak Citra, bagian *SME Accoun Officer* BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan mbak Citra, bagian *SME Accoun Officer* BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 09 februari 2016

3. Data Tentang Persepsi Nasabah Terhadap Akad *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan hasil wawancara diketahui adanya beberapa persepsi nasabah tentang akad *mudharabah*. Persepsi para nasabah sangat beragam. Berikut ini rangkuman tentang persepsi para nasabah akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus:

a. Stimulus

Wawancara dengan bapak Rofi'i (12 Januari 2016)

*"Sudah dan penjelasannya cukup mudah dipahami. Akad mudharabah lebih aman dari segi agama, karena bukan riba"*

Wawancara dengan bapak nursahid (12 Januari 2016)

*"sudah mas. penjelasannya sangat detail dan mudah dipahami"*

Wawancara dengan bapak Rofi'i (12 Januari 2016)

*"saya tahu akad mudharabah itu dari baca-baca mas. dan dari saudara saya yang juga menggunakan akad mudharabah"*

b. Pengalaman

Wawancara dengan bapak Danu (14 Januari 2016)

*"Selama ini sudah puas mas. Selain produknya bagus, pelayanannya juga bagus."*

Wawancara dengan bapak Arif (12 Januari 2016)

*"Sudah bagus mas. ditambah dengan produk yang sesuai dengan syariah. jadi ngerasa aman."*

Wawancara dengan bapak Nursahid (12 Januari 2016)

*"Persyaratannya mudah mas. Gak ribet."*

c. Kebutuhan

Wawancara dengan bapak Agus (15 Januari 2016)

*"sistem dan persyaratannya mudah dan menguntungkan. Karena ada bagi hasilnya juga"*

Wawancara dengan bapak Nursahid (12 Januari 2016)

*"persyaratannya mudah mas, dan gak ribet"*

d. Agama / nilai-nilai yang dianutnya

Wawancara dengan bapak Girman (16 Januari 2016)

*“Karena lebih Islami, sesuai syariah dan yang penting bukan bunga”*

Wawancara dengan bapak Arul (16 Januari 2016)

*“Karena faktor agama. Karena kalau nabung di bank umum kan pake bunga. Disini tidak”*

Wawancara dengan bapak Syarifudin (16 Januari 2016)

*“Lebih terjamin dari segi agama. Karena bukan bunga”*

Wawancara dengan bapak Danu (14 Januari 2016)

*“karena ingin terhindar dari bunga mas”*

e. Harapan

Wawancara dengan bapak Gusnul (14 Januari 2016)

*“saya memilih nabung dengan akad nudharabah karena ingin jauh dari riba mas”*

Wawancara dengan bapak Puji Adrianto (15 Januari 2016)

*“Kalau menurut saya pribadi belum ideal mas.belum 100% sesuai dengan syariah Islam. karena belum ada transparansi dari pihak banknya.Sebenarnya berapa keuntungan yang didapat oleh bank dari usahanya. harapannya dari pihak BNI Syariah bisa lebih transparansi dalam segi pendapatannya. Sehingga bagi hasilnya jelas.”*

f. Pengetahuan

Wawancara dengan bapak nursahid (12 Januari 2016)

*“Akad yang menggunakan sistem bagi hasil untuk pengganti bunga kalau di bank umum. Bagi hasil itu diambilkan dari usaha yang dilakukan menggunakan uang yang kita tabung. Jumlah bagi hasilnya sudah disepakati diawal. Jadi senuanya jelas mas.”*

Wawancara dengan bapak Muhammad Sholeh (18 Januari 2016)

*“Akad yang menggunakan sistem bagi hasil mas. Bagi hasilnya sudah disepakati sejak awal. Jadi uang yang kita tabung itu digunakan oleh bank untuk melakukan usaha. Nah, dari usaha itu ada penghasilannya, penbghasilannya itulah yang kemudian dibagikan dengan kita. Agar tehindar dari riba mas”*

Wawancara dengan bapak Arul (16 Januari 2016)

“Tabungan yang sesuai dengan syariah. uang yang kita tabung digunakan oleh bank untuk usaha. Hasilnya dibagikan dengan yang menabung.”

### C. Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Akad *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus

#### 1. Analisis persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus

Hal yang wajar bagi manusia untuk memberikan persepsi, makna dan *feed back* yang berbeda dalam setiap peristiwa dalam hidupnya. Berbeda latar belakang, pengetahuan, pengalaman dan lingkungan sosial merupakan hal yang dominan dalam membentuk pemikiran seseorang. Dari hasil wawancara dengan para informan, diketahui terdapat banyak persepsi yang mereka ungkapkan mengenai akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus.

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.”<sup>12</sup>

“Persepsi merupakan aktivitas *intergrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempresepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi bersifat individual.”<sup>13</sup> Hal inilah yang terjadi pada nasabah di BNI Syariah cabang Kudus. Mereka mempunyai persepsi

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Op. Ci.*, hlm. 69-70

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Op. Ci.*, hlm. 69-70

yang berbeda-beda terhadap akad *mudharabah* yang ada di BNI Syariah Cabang Kudus.

Para nasabah umumnya mengetahui apa itu akad *mudharabah*. Hal itu mereka ketahui dari brosur yang mereka baca dan penjelasan dari *customer service* oleh pihak BNI Syariah Cabang Kudus. Para nasabah mempersepsikan akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus adalah produk tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Jadi antara si pemilik modal dan si peminjam modal saling mendapatkan keuntungan. Bagi hasil ditentukan atau disepakati sejak awal. Dan bagi hasil akan meningkat seiring bertambahnya keuntungan usaha yang dilakukan. Para nasabah mempersepsikan bahwa akad *mudharabah* ini lebih jelas daripada sistem bunga.<sup>14</sup>

Ini berbeda dengan yang ada di Bank umum, yang masih menggunakan sistem bunga. Ini sesuai dengan apa yang dialami oleh para nasabah. Bagi nasabah yang menabung, mereka mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dari uang yang mereka tabung. Jumlah bagi hasilnya tidak menentu karena uang yang mereka tabungkan digunakan oleh pihak bank untuk melakukan usaha. Jadi mereka mendapatkan bagian dari hasil usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Ini sesuai dengan pengertian akad *mudharabah* “Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak nursahid, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 12 Januari 2016

menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.”<sup>15</sup>

Para nasabah rata-rata memilih produk *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus karena ingin mengikuti ajaran agama Islam. karena dengan menggunakan akad *mudharabah* mereka mempunyai persepsi merasa aman dari segi agama. Karena jauh dari riba. Para nasabah memilih produk *mudharabah* karena mudahnya persyaratannya. Dan pelayanan dari pihak bank pun membuat para nasabah memiki penilaian yang lebih lagi. <sup>16</sup>

Para nasabah mempersepsikan akad *mudharabah* yang ada di BNI Syariah Cabang Kudus sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan bunga untuk keuntungannya. Karena bunga tergolong riba yang mendapatkan hukum haram dari Allah SWT.

Tapi disisi lain, ada nasabah yang mempersepsikan bahwa akad *mudharabah* yang ada di BNI Syariah Cabang Kudus, belum ideal 100% sesuai dengan syariat Islam. Nasabah tersebut berpendapat demikian karena menurut beliau belum adanya transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank. Tentang berapa keuntungan yang didapat dalam menjalankan usahanya. Sehingga bagi hasil yang didapatkan belum jelas.<sup>17</sup>

Transparansi dalam sebuah usaha bersama sangatlah penting. Hal ini diperlukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sehingga bisa menimbulkan fitnah dan kebencian antara sesama. Itulah kenapa Allah SWT menganjurkan umat Islam melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil. melainkan Allah SWT menganjurkan untuk ummat Islam melakukan suatu usaha yang

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 59

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Arul, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 16 Januari 2016

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Puji Adrianto, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 15 Januari 2016

dilandasi dengan perasaan suka sama suka. Hal ini perlu dilakukan karena agar tidak ada kebencian diantara pebisnis. Dan agar harta yang dihasilkan menjadi harta yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT.

2. Faktor-faktor yang membentuk persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus

Dari data yang didapat tentang persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus sudah sesuai dengan faktor-faktor yang ada dalam teori persepsi. Yaitu: perhatian, pengalaman, nilai-nilai yang dianut, harapan dan kebutuhan.

Persepsi merupakan proses individu (konsumen) memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi (memaknai) masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun *retensi*.<sup>18</sup>

a. Stimulus

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi yang sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapatkan stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*", begitu juga berinteraksi dengan "*closure*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana

---

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 67

pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari pada fase ini, pengalaman masa silam atau dahulu, memegang peranan yang penting.<sup>19</sup>

Kemampuan pengindraan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini.<sup>20</sup> Alat indera atau *reseptor* merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima *reseptor* ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf *motoris*.<sup>21</sup>

Setiap manusia diberikan oleh Allah SWT panca indra. Panca indra inilah yang digunakan oleh para nasabah untuk mempersepsikan akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan 11 nasabah yang menjadi narasumber dan 8 pertanyaan yang digunakan. Diperoleh hasil rata-rata nasabah dapat mempersepsi akad *mudharabah* sebagai akad bagi hasil dikarenakan adanya stimulus yang diberikan dari luar nasabah tersebut. Stimulus tersebut berupa penjelasan yang diberikan oleh pihak bank, brosur, dan dari orang lain. Stimulus tersebut diterima oleh panca indra yang kemudian diteruskan kedalam alat sensorik untuk kemudian diolah menjadi suatu hal yang bersifat subjektif yang akhirnya menjadi suatu hal yang mempunyai arti bagi setiap individu. Dari sinilah kemudian terbentuk suatu persepsi pada

<sup>19</sup> M. Nur Gufon, *Psikologi*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 81

<sup>20</sup> Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, Pedagogia, Yogyakarta, 2012, hlm. 66

<sup>21</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 71

setiap individu. Sehingga para nasabah bisa mempersepsi apa itu yang dinamakan akad *mudharabah*.<sup>22</sup>

Persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh panca indera. Dengan panca indera seseorang mampu menginterpretasi (memaknai) masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal).

b. Pengalaman

Menurut Krech, dkk dalam Sugiharto mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.<sup>23</sup>

Pengalaman merupakan salah satu hal yang terpenting bagi setiap individu. Melalui pengalaman seseorang mampu mempersepsikan sesuatu yang dialaminya. Para nasabah secara umum mempunyai pengalaman yang positif terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan kepuasan dan loyalitas mereka ketika menjadi nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* tersebut. Mereka merasa bahwa persyaratan yang harus diajukan itu mudah. Mereka juga mempunyai pengalaman yang baik terhadap pelayanan para karyawan. Yang membuat para nasabah merasa nyaman.<sup>24</sup>

Pengalaman yang baik akan menimbulkan persepsi yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang mengalami hal kurang baik, persepsi yang akan timbul juga akan kurang baik. Setiap pengalaman yang dialami seseorang akan dicerikan kepada orang lain. Sehingga setiap orang yang belum mempunyai

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Rofi'i, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 12 Januari 2016

<sup>23</sup> M. Nur Gufon, *Op., cit.*, hlm. 82

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Danu, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 14 Januari 2016

pengalaman tersebut, bisa saja mempunyai persepsi yang sama dengan apa yang mereka dengarkan.

c. Kebutuhan

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor personal<sup>25</sup>

Kebutuhan membuat manusia disebut sebagai pelaku ekonomi, setiap tahunnya jumlah manusia semakin bertambah dan tersebar diberbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. Kebutuhan manusia ini sangatlah vital. Jika kebutuhan manusia ini terpenuhi, maka beban yang ditanggungnya juga akan berkurang. Kebutuhan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT.

Nasabah BNI Syariah Cabang Kudus ini mempersepsikan bahwa akad *mudharabah* yang mereka gunakan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Para nasabah membutuhkan kemudahan dalam persyaratan, agar para nasabah tidak kesulitan dalam melengkapinya dan bertransaksi. Nasabah juga membutuhkan keuntungan atau pendapatannya perbulan (bagi hasilnya). Hal ini mereka butuhkan agar mempunyai tambahan saldo ditabungannya. Nasabah juga membutuhkan ketentrangan dalam menggunakan produk dari perbankan. Karena ada beberapa nasabah yang lebih nyaman menggunakan produk dengan akad *mudharabah* karena mereka menganggap bahwa produk ini bisa menjauhkan mereka dari riba.<sup>26</sup>

Dari ke semua informan, mengatakan bahwa penerapan akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama (Islam). Seseorang yang taat dengan agamanya mereka akan melaksanakan apa yang yang

<sup>25</sup> M. Nur Gufon, *Op., cit.*, hlm. 81

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Agus, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 15 Januari

diperintahkan oleh Tuhannya, dan menjauhi segala larangannya. Karena ini berkaitan dengan balasan apa yang akan mereka dapatkan di hari esok. Dalam Islam mengenal hukum sebab akibat. Jika kamu berbuat baik (taat) maka Allah akan membalas kebaikan itu berlipat-lipat. Dan jika melanggar aturannya, maka akan diberikan suatu balasan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan.

d. Agama atau nilai-nilai yang dianutnya

Faktor agama dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah melekat pada diri manusia dan selalu terbawa sejak kelahirannya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan bagi hasil bank syariah, agama juga memiliki aturan-aturan tegas yang berlaku. Dimana aturan tersebut harus mengandung 5 segi yang sifatnya sangat religius sekali dan sesuai dengan kaidah hukum ke-Islaman, yang antara lain:

- 1) Tidak adanya transaksi keuangan yang berbasis bunga.
- 2) Pengenalan pajak secara religius atau pemberian sedekah, zakat dan infaq.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
- 4) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidak pastian).
- 5) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).<sup>27</sup>

Persepsi nasabah yang berhubungan tentang agama atau nilai-nilai yang dianutnya yaitu berdasarkan kepercayaan para nasabah tentang ajaran agamanya.. Mereka mempersepsi bahwa penerapan akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus sudah sesuai dengan syariat Islam. ini dibuktikan dan dijelaskan oleh para nasabah jika dalam akad *mudharabah* menggunakan

---

<sup>27</sup> Muhammad Hanafi Zuardi, *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar Syariah Kota Cirebon*, TAPIS Vol. XIII, No. 01 Januari-Juni 2013, hlm. 130-132

sistem bagi hasil. Bukan sistem bunga. Para nasabah berpendapat jika dengan menggunakan sistem bagi hasil ini akan lebih adil untuk kedua belah pihak. Berbeda dengan sistem bunga yang hanya akan menguntungkan satu pihak saja. Para nasabah juga berpendapat bahwa bunga merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama. Karena bunga merupakan sebuah riba. Dan Allah SWT secara tegas melarang transaksi yang mengandung riba didalamnya. Jadi para nasabah di BNI Syariah Cabang Kudus ini mempersepsikan bahwa karena mereka ingin melaksanakan dan menjauhi larangan Allah SWT, maka mereka memilih menggunakan akad *mudharabah* untuk kemaslahatan didunia dan diakhirat.<sup>28</sup>

e. Harapan

Persepsi merupakan proses individual, sangat bergantung pada faktor-faktor internal, seperti kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, suasana hati (*mood*) serta harapan. Persepsi juga dipengaruhi stimulus (ukuran, warna, dan intensitas) serta tempat dimana stimulus itu dilihat dan didengar.<sup>29</sup>

Harapan atau ekspektasi mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, manusia akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Namun dalam suatu sisi harapan juga bisa menjadikan suatu masukan yang baik terhadap sesuatu.

Disini dijelaskan bahwa sebenarnya manusia memiliki pengharapan apa yang sesuai dengan jalan pemikliran mereka. Tetapi Allah menjelaskan apa yang manusia harapkan, belum tentu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah mempunyai kehendak tersendiri yang terbaik untuk manusia.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Girman, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 16 Januari 2016

<sup>29</sup> Ekawati Rahayu Ningsih, *Op., Cit*, hlm. 77

Maka dari itu ketika berharap, Berharaplah untuk suatu kebaikan. Baik kebaikan didunia, dan kebaikan diakhirat.

Persepsi nasabah yang terkait harapan ini, memiliki keinginan hal positif untuk masa depan. Para nasabah disini dalam penggunaan akad *mudharabah* mempunyai harapan agar mereka terhindar ataupun jauh dari yang namanya bunga. Yang dikategorikan termasuk riba dan dihukumi haram oleh Allah SWT. Karena dengan menggunakan akad *mudharabah* para nasabah mempunyai persepsi jika mereka sudah menghindari bunga. Karena dalam akad *mudharabah* yang diberlakukan adalah bagi hasil atau bagi keuntungan. Jadi didalam akad *mudharabah* tidak ada dana atau harta yang diambil secara batil. Dan para nasabah juga mengharapkan transparansi tentang hasil usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini wajar saja diungkapkan oleh nasabah. Karena selama ini mereka hanya mendapatkan bagi hasilnya saja. Tanpa mengetahui sebenarnya berapa keuntungan yang didapatkan oleh Bank dalam usahanya.<sup>30</sup>

f. Pengetahuan

Menurut Gibson persepsi meliputi juga *kognisi* (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Manusia dianjurkan untuk senantiasa belajar. Untu bekal hidup didunia dan untik menggapai akhiratnya. Dalam proses pembelajaran seseorang akan mendapatkan pengetahuan sedikit demi sedikit. Pengetahuan inilah kemudian menjadi dasar seseorang untuk mempersepsi suatu hal. Semakin banyak seseorang mengetahui suatu hal, semakin besar pula persepsi yang bisa dia hadirkan. Persepsi seseorang bisa berdampak baik jika pengetahuan yang dia miliki itu bai. Sebaliknya, persepsi

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Puji Adrianto, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 15 Januari 2016

<sup>31</sup> M. Nur Gufron, *Op., cit.*, hlm. 81

seseorang bisa kurang baik jika pengetahuan mereka kurang baik juga.

Dengan memiliki pengetahuan seseorang akan lebih berhati-hati dalam mempersepsikan suatu hal. Karena setiap tindakan mereka akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT langsung. Persepsi nasabah yang ada di BNI Syariah Cabang Kudus yang di pengaruhi oleh pengetahuan para nasabah adalah, para nasabah mempersepsikan bahwa akad mudharabah adalah akad dengan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga yang ada di abank konvensional. Mereka mempersepsikan akad mudharabah yang ada di BNI Syariah Cabang Kudus ini sudah sesuai dengan Syariah Islam. menurut mereka ini di buktikan dengan tidak digunakan sistem bunga, melainkan yang dgunakan adalah sistem bagi hasil.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Sholeh, nasabah BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal, 18 Januari 2016